

Judul : JHT Baru cair saat pekerja berusia 56 tahun bikin pro kontra sesama pendukung pemerintah
Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

JHT Baru Cair Saat Pekerja Berusia 56 Tahun Bikin Pro Kontra Sesama Pendukung Pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merevisi aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Berdasarkan revisi ini, JHT baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun.

Menurut Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly, revisi ini merupakan batasan usia pensiun. Namun, katanya, JHT bisa dicairkan bila telah memasuki masa kepesertaan 10 tahun, yaitu 30 persen untuk keperluan perumahan. Atau, 10 persen untuk keperluan lain. "Ini untuk pekerja yang mengalami PHK," tandasnya.

Prinsipnya, menurut Chairul, JHT merupakan jaminan jangka panjang untuk hari tua. Sehingga, saat pensiun, masih ada harapan.

"Karena, masih ada jaminan sosial yang diambil pada usia 56 tahun," tandasnya.

Untuk jaminan jangka pendek, Chairul mengatakan, Pemerintah akan menyiapkan program perlindungan sosial bagi pekerja yang kena PHK. Yakni, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Revisi ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Dalam peraturan baru ini dijelaskan, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap,

meninggal dunia.

Selain itu, manfaat JHT juga berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja, seperti mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

"Manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan saat peserta mencapai usia 56 tahun," demikian bunyi Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam aturan sebelumnya, Permenaker No-

mor 19 Tahun 2015, manfaat JHT cepat diberikan kepada peserta yang di-PHK atau mengundurkan diri. Pembayaranannya, setelah melewati masa tunggu satu bulan, terhitung sejak tanggal surat keterangan PHK atau pengunduran diri dari perusahaan.

Pro kontra pun terjadi di Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja Kemenaker. Bahkan, pro kontra terjadi di antara sesama anggota DPR dari koalisi pendukung Pemerintah.

Berikut wawancara dengan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Yahya Zaini, dan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengenai hal ini.

YAHYA ZAINI

Anggota Komisi IX DPR

Tak Cocok Untuk Yang Bergaji Kecil



Iya, para pekerja yang di-PHK sangat memerlukan jaminannya itu, tetapi harus menunggu lama sekali pencairannya.

Bagaimana Anda melihat polemik tentang JHT yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun?

Filosofi JHT untuk program jangka panjang, hanya cocok untuk pekerja di negara yang gajinya mencukupi. Khususnya di negara-negara maju.

Filosofi itu tidak cocok untuk pekerja di Indonesia?

Untuk pekerja di Indonesia yang gajinya kecil, bahkan banyak yang di bawah UMK (upah minimum kota), filosofi itu tidak cocok. Jangankan berpikir hari tua, kalau terkena PHK, yang dipikirkan adalah bagaimana kelanjutan hidupnya dan keluarganya saat itu.

Berarti, revisi Permenaker itu tidak tepat?

Selama pandemi ini banyak terjadi

PHK. Maka, klaim JHT selama pandemi sangat tinggi, karena tidak harus menunggu masa pensiun atau berusia 56 tahun. Nah, revisi Permenaker tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan pekerja.

Kenapa?

Momentumnya tidak tepat, karena diterbitkan saat banyak pekerja kena PHK. Saat para buruh mengalami kesulitan.

Bagaimana contoh akibat revisi Permenaker ini?

Kita tahu, banyak perusahaan bangkrut seiring berbagai pembatasan saat pandemi ini. Akibatnya, banyak pekerja yang kena PHK.

Andaikan pekerja yang merupakan peserta jaminan ini di-PHK saat berusia 45 tahun, maka JHT-nya baru bisa

cair saat usianya 56 tahun.

Terlalu lama ya...

Iya, para pekerja yang di-PHK sangat memerlukan jaminannya itu, tetapi harus menunggu lama sekali pencairannya.

Sebaiknya bagaimana dong?

Setiap peraturan perundangan-undangan, harus memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur filosofis. Kedua, unsur sosiologis. Ketiga, unsur yuridis.

Unsur apa yang tidak terpenuhi dalam revisi ini?

Selain filosofinya tidak cocok dengan pekerja di Indonesia, Permenaker itu tidak memenuhi unsur sosiologis. Karena, banyak pekerja di-PHK saat pandemi ini. ■ NNM

IRMA SURYANI CHANIAGO

Anggota Komisi IX DPR

Akan Berlipat-lipat Saat Hari Tua Nanti



Soal kena PHK, sekarang sudah ada program yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Harusnya, JKP itu yang didorong.



Sekarang, JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Bagaimana pandangan Anda?

Kebijakan itu sudah benar, karena sesuai Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Namanya saja tunjangan hari tua, berarti diambil di hari tua.

Jika dilihat secara ekonomis, ketika diambil saat pekerja sudah tua, tentu akan berlipat-lipat. Jadi saat tua, tidak kefelehan. Punya modal.

Tapi, banyak pekerja yang kena PHK dan butuh dana?

Soal kena PHK, sekarang sudah ada program yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Harusnya, JKP itu yang didorong. Program JKP itu harus diterapkan seluruh perusahaan. Harus diberi sanksi

ketika itu tidak dijalankan.

Jadi, ketika pekerja kena PHK, sudah punya pesangon yang jelas dan sudah ada tunjangan kehilangan pekerjaan. Mereka bisa gunakan dana ini.

Tapi, buruh kan ingin mengambil uangnya...

Ngapain ngambil JHT. Ini buat hari tua. Jangan semuanya diambil. Kalau semuanya diambil, nanti tua mau dapat apa.

Tapi, masih banyak protes dari kalangan buruh. Tanggapan Anda?

Buruh juga harus diberi pemahaman. Hari ini sudah ada program tunjangan kehilangan pekerjaan. Tahukah mereka program itu. Kalau tidak tahu, maka program ini harus

disosialisasikan. Program tersebut, mereka bisa ambil.

Bukan cuma buruh, ada juga anggota DPR yang minta Permenaker ini dicabut...

Anggota DPR-nya, saya kira kurang paham Undang-Undang SJSN. Kurang paham juga, saat ini ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang semestinya didorong.

Kenapa dalam peraturan yang lama, JHT bisa cair sebelum peserta berusia 56 tahun?

Itu karena situasinya. Waktu itu, tidak ada program JKP. Karena sekarang sudah ada JKP, maka JHT dikembalikan kepada fungsi sebenarnya. Secara ekonomis, luar biasa manfaatnya. Pekerja harus tahu itu. ■ **REN**